



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR **223** TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SAFARI WUKUF DAN BADAL HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler huruf a, b dan c, dipandang perlu melaksanakan badal haji bagi Jemaah haji Tahun 1443 H / 2022 M yang wafat dan uzur;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan safari wukuf dan badal haji secara tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan safari wukuf dan badal haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf dan Badal Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765 Tahun 2022);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SAFARI WUKUF DAN BADAL HAJI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf dan Badal Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf dan Badal Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi untuk melaksanakan safari wukuf dan badal haji bagi Jemaah Haji Indonesia.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji dan Tarwiyah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH,


HILMAN LATIEF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 223 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SAFARI WUKUF
DAN BADAL HAJI

PEDOMAN PELAKSANAAN SAFARI WUKUF DAN BADAL HAJI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitha'ah* sekali seumur hidup. *Istitha'ah*, artinya “mampu” bagi mereka yang memiliki syarat dewasa dan memiliki kesanggupan finansial, fisik, mental, dan spiritual. Syarat *istitha'ah* termaktub dalam al Quran surat Ali Imran ayat 97. Hal tersebut yang membuat ibadah haji berbeda dengan ibadah lainnya. Jika ibadah puasa, seseorang yang tidak mampu melaksanakannya di bulan Ramadhan dapat menggantinya di hari lain atau membayar fidyah. Berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji yang terbatas dengan waktu. Ayat tersebut juga berhubungan dengan sifat khusus terhadap pelaksanaan ibadah haji yang waktunya tertentu dan kegiatannya terpusat di Makkah al-Mukarramah.

Ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan unsur terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji baik dari aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Pembinaan diarahkan pada terwujudnya Jemaah haji yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat agama Islam. Sedangkan pelayanan diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menunaikan ibadah haji sejak di Tanah Air hingga di Arab Saudi supaya memperoleh haji mabrur.

Pemerintah berkewajiban mensafariwukufkan Jemaah haji yang sakit dengan status rawat inap dan tidak dalam perawatan khusus. Demikian juga bagi Jemaah haji yang wafat di asrama haji embarkasi, dalam perjalanan ke Arab Saudi, sebelum wukuf di Arafah, sakit yang tidak dapat disafariwukufkan, dan mengalami gangguan jiwa akan dibadahlajikan. Dengan demikian Jemaah haji yang telah diberangkatkan dan berada di Arab Saudi, seluruhnya telah melaksanakan wukuf dan menunaikan ibadah haji.

1. Kaidah Safari Wukuf

- a. Safari wukuf merupakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, bagi Jemaah haji yang menderita sakit dengan posisi duduk atau terbaring di dalam kendaraan yang sedang melintas di Padang Arafah pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah.
- b. Kegiatan safari wukuf bagi Jemaah haji yang sakit hanya selintas/sejenak (*lahzhah qalilah*) di Padang Arafah menurut Ibnu Qudamah, dalam al-Mughni 3/416 tetap sah. Demikian pula bagi seseorang yang dalam keadaan pingsan atau mabuk menurut Abu Hanifah dan Malik, wukufnya tetap sah.
- c. Waktu pelaksanaan wukuf.
 - 1) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, dalam melaksanakan wukuf wajib mendapati siang dan malam hari. Jika seseorang berwukuf di siang hari maka ia harus menunggu sampai terbenam matahari. Apabila ia keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari maka ia wajib membayar *dam*, dan hajinya sah. Akan tetapi jika ia berwukuf di malam hari saja maka tidak wajib membayar *dam*, dan hajinya sah.
 - 2) Menurut mazhab Maliki, pelaksanaan wukuf wajib mendapati siang dan malam di Arafah. Jika seseorang wukuf di siang hari tidak mendapati malam, misalnya keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, maka hajinya tidak sah. Dan jika ia berwukuf di malam hari saja maka ia wajib membayar *dam*.

- 3) Menurut mazhab Syafi'i disunahkan bagi seseorang yang berwukuf untuk mendapati siang dan malam. Jika seseorang wukuf di siang hari, dan keluar sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib baginya membayar *dam*. Jika seseorang berwukuf di malam hari saja, yaitu malam tanggal 10 *Dzulhijjah*, maka wukufnya sempurna, dan tidak berkewajiban membayar *dam* (al-Mughni. 248-249).

“Jadi safari wukuf dipandang sah selama mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam berwukuf, antara lain hadir di Arafah walau pun sesaat pada waktu wukuf berlangsung”.

2. Kaidah Badal Haji

- a. Ibadah haji wajib dilakukan bagi seorang muslim yang memenuhi lima syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu.
- b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *al-idhah*, mampu (*istitha'ah*) meliputi dua macam;
 - 1) Mampu melaksanakan sendiri (*istitha'ah mubasyarah binasfsihi*), terutama terkait lima hal: 1) kendaraan yang aman dan nyaman digunakan (*al-rahilah*); 2) bekal yang cukup selama perjalanan, mulai dari berangkat sampai kembali, dan bekal yang cukup untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan (*al-zad*); 3) aman dalam perjalanan, baik bagi jiwa maupun harta (*aman al-thariq*); 4) sehat secara fisik (*shihhat al-badan*); 5) waktu atau hal lain yang memungkinkannya untuk berhaji (*imkan al-sayr*).
 - 2) Mampu melaksanakan dengan bantuan orang lain (*istitha'ah al-tahshil bighairihi*), yaitu mereka yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri, karena meninggal dunia, atau berusia lanjut, atau cacat/lumpuh sehingga tidak dapat bergerak, atau sakit yang secara medis tidak mungkin dapat disembuhkan (tidak bisa diharapkan kesembuhannya) dengan kesaksian dua orang dokter yang ahli.
- c. Orang yang berusia lanjut, atau cacat/lumpuh sehingga tidak dapat bergerak, atau sakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan (bahasa fiqih: *al-ma'dhub* atau *al-ma'shub*). Berasal

dari kata *al-adhbu* yang berarti lemah atau putus, karena gerakannya terputus.

- d. Orang yang mulanya mampu melakukan perjalanan haji kemudian menjadi tidak mampu karena terhalang oleh sakit yang tidak mungkin sembuh atau karena lanjut usia maka orang itu harus mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan haji mewakilinya. Ini adalah pandangan Sufyan al-Tsauri, Ibn al-Mubarak, Abu Hanifah, al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ishaq.
- e. Bila tidak mampu melaksanakan haji sendiri karena meninggal dunia, padahal ia telah bernazar atau berkewajiban, para ulama *fiqih* berbeda pandangan yaitu:
 - 1) Wali atau anggota keluarganya wajib mengeluarkan uang untuk melaksanakan hajinya, baik diwasiatkan maupun tidak (mazhab Syafi'i dan Hanbali).
 - 2) Dalam mazhab Syafi'i, bila seseorang meninggal sebelum mampu melaksanakan haji, maka gugur kewajibannya, tidak perlu *diqadha*. Apabila seseorang memiliki kemampuan menunaikan ibadah haji lalu meninggal, maka badal haji baginya wajib dilaksanakan. Menurut Imam al-Nawawi, "Si mayit wajib dibadalhajikan, jika ia mampu berhaji akan tetapi belum melakukannya, sedangkan ia memiliki warisan yang cukup". Bila tidak, maka ahli waris tidak berkewajiban membadalhajikan. Pelaksanaan badal haji bisa oleh ahli waris atau orang lain, diwasiatkan atau tidak (*al-Idhah*, hal. 100).
 - 3) Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak wajib dibadalhajikan, kecuali bila ia berwasiat. Jika ia berwasiat maka ahli waris wajib mengeluarkan harta milik Si mayit sebanyak sepertiga harta yang diwariskan. Menurut Ibnu Abbas bagi orang meninggal baik dia berwasiat maupun tidak selama orang yang meninggal berkewajiban haji.
- f. Orang yang harus dibadalhajikan adalah:
 - 1) Mereka yang meninggal dunia, yang dalam hidupnya telah dinyatakan mampu berhaji tetapi belum melakukannya. Wajib dihajikan oleh orang lain bila ia meninggalkan warisan. Bila tidak, maka ahli waris tidak berkewajiban menghajikannya.

- 2) *Al-Ma'dhub*, dengan ketentuan dalam mazhab Syafi'i: ada izin dari yang bersangkutan dan memiliki biaya yang cukup untuk menyewa orang. Bila tidak ada biaya untuk menyewa orang, tetapi ada anak, atau saudara, atau cucunya, atau anggota keluarga lainnya yang secara sukarela ingin menghajikannya maka dibolehkan, dengan syarat yang membadalhajikannya telah berhaji (al-idhah hal.101).
- g. Bagi orang yang sakit (*al-ma'dhub*) kemudian sembuh dari penyakitnya setelah dihajikan, para ulama berbeda pendapat:
- 1) Menurut Imam Ahmad dan Ishaq, itu sudah dianggap cukup dan tidak ada keharusan mengulang, sebab bila wajib diulang maka itu berarti mewajibkan haji dua kali. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Hazm dan murid-muridnya.
 - 2) Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i belum dianggap cukup dan berkewajiban berhaji sendiri. Sebab, ketentuan hukum kembali ke asal, yaitu wajib berhaji sendiri. Menurut Qadhi Iyadh dan pandangan *jumhur ulama* (al-Mughniy, hal. 42).
- h. Status badal haji orang gila atau yang semacamnya (stress/depresi). Hilang ingatan/gila bukanlah sesuatu yang secara medis tidak bisa diharapkan sembuh. Menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Daud al-Zhahiri, seseorang yang berkewajiban haji lalu hilang ingatan, tidak perlu dibadalhajikan. Kalau ia meninggal dunia maka boleh dibadalhajikan. Menurut Abu Hanifah, boleh dibadalhajikan, tetapi bila kemudian ia sembuh maka kewajiban itu tidak gugur, dan bila ia meninggal dunia maka badal hajinya dipandang cukup untuk menggugurkan kewajibannya. Bila orang hilang ingatan dibadalkanhajikan, sedang ia masih hidup, kemudian sadar, maka ia tetap wajib berhaji. Kalau tidak sadar dan terus dalam keadaan gila sampai meninggal, maka ada dua pandangan ulama:
- 1) Menurut Abu Hanifah dan salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, badal hajinya dianggap cukup.
 - 2) Pandangan lain di kalangan ulama mazhab Syafi'i belum dianggap cukup dan tidak menggugurkan kewajibannya.
- i. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membadalhajikan, yaitu syarat *tamyiz* sebagaimana yang disyaratkan dalam 20 syarat yang ditetapkan oleh *fuqaha* madzhab Hanafi. (Ibn al-hummam, Fath al-qadir, 3/142)

- 1) Tidak menyalahi macam haji yang ditentukan bila dalam wasiat ada ketentuan jenis haji yang akan dilakukan seperti *qiran*, *ifrad*, atau *tamattu*.
 - 2) Hanya membadalhajikan untuk satu orang.
 - 3) Melakukan badal haji tersebut dari negeri orang yang dibadalhajikan atau tempat yang ditentukannya. Bila tidak, maka dari *miqatnya* sebagaimana pendapat banyak ulama. Namun sebagian ulama tidak mensyaratkan itu. Boleh saja dari *miqat* orang yang membadalhajikan bahkan dari Makkah pun dibolehkan sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Abdurrahman al-Sadiy (Basyinfar, al-Mughniy, hal. 42).
 - 4) Sedangkan Imam al-Nawawiy dalam al-Majmu menetapkan empat syarat yaitu, dilakukan oleh orang yang sah melaksanakan ibadah haji, dia telah berhaji, dipercaya ketaatan dan kesetiiaannya dalam memenuhi janji (amanah), dan mampu untuk melaksanakannya.
- j. Melakukan kontrak jasa (*ijarah*) untuk menunaikan badal haji, ada dua pendapat ulama dalam persoalan boleh atau tidaknya melakukan kontrak jasa untuk pelaksanaan badal haji. Hukumnya boleh. Ini adalah pendapat madzhab Maliki, Syafii, Ibn al-Mundzir dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Guna memberikan gambaran dan menjadi acuan pelaksanaan dalam kegiatan safari wukuf dan badal haji diperlukan pedoman yang berisi tahapan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada pelaporan.

B. Ruang Lingkup

1. Persiapan Safari Wukuf dan Badal Haji;
2. Pelaksanaan safari wukuf;
3. Pelaksanaan badal haji; dan
4. Pengendalian dan pelaporan kegiatan.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman disusun sebagai acuan bagi PPIH Arab Saudi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan

kegiatan safari wukuf dan badal haji bagi Jemaah haji Indonesia dengan tujuan:

1. memberikan dukungan kelancaran safari wukuf dan badal haji bagi Jemaah haji Indonesia;
2. menjamin kegiatan safari wukuf dan pelaksanaan badal haji sesuai ketentuan syariat agama Islam; dan
3. memberikan kepastian kepada Jemaah haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah;
4. meningkatkan kepuasan pelayanan ibadah bagi Jemaah haji yang disafariwukufkan dan keluarga Jemaah yang dibadalhajikan.

D. Pengertian Umum

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Wukuf adalah berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.
4. Safari wukuf adalah kegiatan memperjalankan Jemaah haji sakit, yang tidak mampu melaksanakan wukuf sendiri baik dalam kondisi duduk atau berbaring di kendaraan yang melintasi Padang Arafah ketika waktu wukuf berlangsung.
5. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi Jemaah haji yang udzur jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa) sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.
6. Petugas haji adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi.

7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah haji di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
8. Daerah Kerja yang selanjutnya disebut Daker adalah daerah kerja operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, meliputi Jeddah, Makkah, dan Madinah.
9. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KKHI adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk melayani Jemaah haji Indonesia di Makkah.
10. Tim adalah tim pelaksana safari wukuf dan badal haji.
11. Petugas Safari Wukuf adalah petugas yang mendampingi Jemaah Haji yang disafariwukufkan.
12. Petugas Badal Haji adalah petugas yang membadalhajikan Jemaah Haji.

BAB II

PERSIAPAN SAFARI WUKUF DAN BADAL HAJI

A. Identifikasi Pelaksanaan Safari Wukuf

1. Kriteria Jemaah Haji yang akan disafariwukufkan, yaitu Jemaah Haji sakit dengan status rawat inap di KKHI dan berada di kloter yang berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Kesehatan Tim Pelaksana Safari Wukuf dan Badal Haji direkomendasikan untuk disafariwukufkan.
2. Usulan jumlah dan daftar Jemaah Safari Wukuf disampaikan oleh Kepala seksi kesehatan Daker Makkah kepada Kepala Daker Makkah.
3. Jemaah safari wukuf ditetapkan oleh Kepala Daker Makkah setelah memperoleh usulan jumlah dan daftar Jemaah Safari Wukuf dari Kepala seksi kesehatan Daker Makkah.

4. Jemaah safari wukuf diidentifikasi menjadi dua, yaitu Jemaah haji dalam posisi duduk dan Jemaah haji dalam posisi berbaring saat berada di kendaraan.
5. Petugas pendamping safari wukuf terdiri dari konsultan ibadah, pembimbing ibadah dan petugas kesehatan.

B. Identifikasi Pelaksanaan Badal Haji

1. Kriteria Jemaah yang akan dibadalhajikan yaitu:
 - a. Meninggal setelah masuk di asrama haji embarkasi;
 - b. Meninggal di dalam perjalanan menuju Arab Saudi;
 - c. Meninggal di Arab Saudi sebelum pelaksanaan wukuf;
 - d. Jemaah haji Sakit, meliputi:
 - 1) Jemaah haji sakit masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi; dan
 - 2) Jemaah haji sakit yang masih dirawat di KKHI Makkah dan berdasarkan penilaian Bidang Kesehatan Tim Pelaksana Safari Wukuf dan Badal Haji tidak dapat disafariwukufkan;
 - e. Jemaah haji yang sedang menjalani proses hukum; dan
 - f. Jemaah haji ghaib di Arab Saudi.
2. Penilaian dan penetapan Jemaah
 - a. Penilaian keabsahan Jemaah yang dibadalhajikan dilakukan oleh Tim pelaksana safari wukuf dan badal haji sesuai data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
 - b. Mempertimbangkan kekuatan sumber daya manusia sesuai wilayah kerja dan ketersediaan anggaran.
 - c. Usulan Jemaah badal haji sakit dan meninggal diajukan oleh Kepala seksi kesehatan Daker Makkah kepada Kepala Daker Makkah.
 - d. Usulan Jemaah badal haji dengan kriteria sedang menjalani proses hukum dan ghaib diusulkan oleh Kepala Seksi Perlindungan Jemaah (Linjam).
 - e. Penetapan Jemaah badal haji oleh Kepala Daker Makkah setelah memperoleh usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.

3. Persyaratan petugas badal haji, yaitu:
 - a. Sudah pernah melaksanakan ibadah haji;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki pengetahuan tentang Ibadah Haji.
 - d. Sanggup melaksanakan tugas sesuai ketentuan;
 - e. Tidak sedang membadalhajikan orang lain;
 - f. Memiliki integritas dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
4. Petugas yang telah memenuhi persyaratan pada angka 3 mengikuti wawancara oleh petugas yang di tunjuk.
5. Jumlah petugas pelaksana badal haji sesuai kebutuhan dari daerah kerja Makkah, Madinah dan Bandara.
6. Petugas yang dinyatakan lulus wawancara ditetapkan sebagai petugas badal haji.

C. Verifikasi dan Validasi Data

1. Verifikasi dilakukan dalam rangka menguji peserta safari wukuf dan Jemaah yang akan dibadalhajikan, meliputi:
 - a. kriteria Jemaah haji sakit safari wukuf sesuai ketentuan;
 - b. jumlah Jemaah haji safari wukuf dengan kualifikasi berdasarkan jenis kelamin, jenis penyakit, dan posisi saat mengikuti safari wukuf.
 - c. Kriteria Jemaah haji yang akan dibadalhajikan berdasarkan urutan kejadian, asal daerah sesuai kelompok terbang (kloter);
 - d. bagi Jemaah yang dibadalhajikan, Kepala Daker Makkah mengalokasikan cadangan petugas yang akan membadalhajikan sebagai antisipasi apabila ada Jemaah yang harus dibadalhajikan pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan jam 11.00 WAS.
2. Konsolidasi data safari wukuf dan badal haji dalam rangka memperbarui hasil verifikasi dilakukan hingga jelang pelaksanaan wukuf, yang dituangkan dalam bentuk berita acara oleh Bidang Kesehatan Tim Pelaksana Safari Wukuf dan Badal Haji, sebagai dasar penetapan petugas, anggaran, dan sarana prasarana yang

akan digunakan untuk kegiatan safari wukuf paling lambat pada tanggal 9 Dzulhijjah jam 11.00 WAS.

3. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Tim Pelaksana Safari Wukuf dan Badal Haji bersama Siskohat

D. Pengorganisasian

1. Untuk melaksanakan safari wukuf dan badal haji dibentuk Tim;
2. Tim diusulkan oleh PPIH Arab Saudi kepada Staf Teknis Haji untuk ditetapkan.
3. Tim dibentuk oleh PPIH Arab Saudi yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Satuan Operasional Arafah Mina (SATOP Armina) dan Bidang Bimbingan Ibadah;
4. Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, dengan 3 (tiga) koordinator dan anggota.
5. Uraian tugas dan tanggung jawab Tim sebagai berikut:
 - a. melakukan indentifikasi dan pengumpulan data;
 - b. melakukan penilaian dan verifikasi data peserta safari wukuf dan badal haji;
 - c. melakukan persiapan meliputi evakuasi Jemaah, pemakaian kain ihram, penempatan dalam kendaraan, dan pengembalian Jemaah ke KKHI;
 - d. melakukan pengecekan sarana dan prasarana kegiatan safari wukuf dan penjadwalan kegiatannya;
 - e. melakukan pendampingan safari wukuf;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan badal haji; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan safari wukuf dan badal haji kepada Ketua PPIH Arab Saudi.

E. Penjadwalan

Penjadwalan kegiatan safari wukuf dan badal haji dilakukan oleh Tim.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI WUKUF

A. Prosedur Kerja

1. Menyediakan kendaraan untuk kegiatan safari wukuf berdasarkan hasil identifikasi Jemaah haji yang sakit dalam posisi duduk dan berbaring;
2. Membagi petugas yang menyertai Jemaah haji yang sakit terdiri dari dokter, perawat, pembimbing ibadah, dan tenaga pendukung lainnya;
3. Menyediakan izin/legalitas operasional kendaraan untuk memasuki wilayah Arafah kepada pihak terkait;
4. Pemberangkatan kendaraan safari wukuf diatur secara beriringan;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan safari wukuf atas pelaksanaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).
6. Melakukan monitoring pelaksanaan lempar jumrah aqabah, tahalul awal dan tawaf ifadah serta ibadah lain atas pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas atau keluarga Jemaah bagi Jemaah Haji yang disafariwukufkan.
7. Melakukan konfirmasi pelaksanaan Safari Wukuf dan Badal Haji kepada Petugas Safari Wukuf dan pelaksana Badal Haji

B. Mekanisme Kerja

1. Petugas kesehatan dibantu petugas bimbingan ibadah melakukan evakuasi Jemaah haji sakit yang disafariwukufkan;
2. Petugas pembimbing ibadah melakukan pengecekan pakaian ihram bagi Jemaah haji sakit;
3. Petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan selama dalam proses safari wukuf sejak keberangkatan, dalam perjalanan, di Arafah, dan kembali ke KKHI;
4. Petugas pembimbing ibadah melakukan proses pembimbingan Jemaah safari wukuf sejak keberangkatan, dalam perjalanan, di Arafah, dan kembali ke KKHI;
5. Pelaksanaan tugas safari wukuf sampai batas wukuf di Arafah.
6. Lempar jumrah aqabah, tahalul awal dan tawaf ifadah serta amalan ibadah selanjutnya dilakukan oleh petugas kloter dan/atau keluarga yang mendampingi.

7. Tim melakukan evakuasi Jemaah kembali di KKHI.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana meliputi:

1. Kendaraan operasional;
2. Obat dan perbekalan kesehatan;
3. Brosur rute perjalanan dan kumpulan do'a perjalanan safari wukuf.

C. Sertifikat Safari Wukuf

1. PPIH Arab Saudi memberikan Sertifikat Safari Wukuf;
2. Sertifikat mencantumkan nama Jemaah yang disafariwukufkan;
3. Sertifikat Safari Wukuf ditandatangani oleh Kepala Bidang Kesehatan atas nama ketua PPIH Arab Saudi;
4. Sertifikat Safari Wukuf diserahkan kepada Ketua Kloter untuk disampaikan kepada Jemaah haji atau keluarga yang mendampingi.
5. Format sertifikat, ditetapkan oleh PPIH Arab Saudi.

BAB IV

PELAKSANAAN BADAL HAJI

A. Prosedur dan Mekanisme Kerja

1. Tim memberitahukan kepada petugas badal haji tentang data nama lengkap Jemaah yang dibadalhajikan.
2. Petugas badal melakukan rangkaian ibadah haji:
 - a. mengambil *miqat* haji dan niat membadalhajikan;
 - b. *wukuf* di Arafah;
 - c. *mabit* di Muzdalifah;
 - d. melontar jumrah *aqabah* dan *tahalul awal*;
 - e. *tawaf ifadah*, *sa'i* dan *tahalul tsani*;
 - f. *mabit* di Mina;
 - g. melontar *jumrah ula*, *wustha*, dan *aqabah* pada hari *tasyrik*; dan *nafar awal*.
3. Petugas melaporkan pelaksanaan badal haji, dan menandatangani pertanggungjawaban haji serta menerima honor sebagai petugas sesuai ketentuan.

B. Sertifikat Badal Haji

1. PPIH Arab Saudi memberikan sertifikat badal haji;
2. Sertifikat mencantumkan nama Jemaah yang dibadalhajikan dan petugas yang membadalhajikan;
3. Sertifikat, ditandatangani Kepala Bidang Bimbingan Ibadah atas nama Ketua PPIH Arab Saudi;
4. Sertifikat disampaikan kepada Ketua Kloter untuk disampaikan kepada keluarga atau ahli waris; dan
5. Bentuk sertifikat badal haji, ditetapkan oleh PPIH Arab Saudi.

BAB V PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Safari Wukuf dan Badal Haji bersumber pada RKA-BPIH Kantor Urusan Haji.
2. Besaran biaya ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Urusan Haji.
3. Pembiayaan terkait dukungan pelayanan kesehatan disiapkan oleh Pusat Kesehatan Haji.
4. Pertanggungjawaban biaya badal haji dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Urusan Haji.
5. Apabila anggaran yang tersedia untuk safari wukuf dan badal haji tidak mencukupi dari jumlah yang disafariwukufkan dan dibadalhajikan, maka dapat dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan safari wukuf dan badal haji perlu dilakukan pengendalian dalam rangka mengatur, mengarahkan, dan mengambil tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang dilakukan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil pengendalian dibuat laporan sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi pelaksanaan kegiatan.

A. Pengendalian

1. Pengendalian dilakukan oleh PPIH
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat 1 mulai dari menyiapkan data Jemaah, verifikasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

B. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

C. Pelaporan


Setelah Safari Wukuf dan Badal Haji dilaksanakan, Tim melaporkan pelaksanaan safari wukuf dan badal haji kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersamaan dengan laporan Ketua PPIH Arab Saudi.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Safari Wukuf dan Badal Haji ini disusun sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan bagi Jemaah haji sakit dan wafat sejak di Asrama Haji hingga di Arab Saudi sebelum puncak haji di Arafah. Koordinasi dan sinergisitas tugas Tim dari unsur Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan penting dalam keberhasilan tugas ini.

Dengan pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan bagi Jemaah haji Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL,


HILMAN LATIEF

KANTOR URUSAN HAJI REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KERJA MAKKAH AL-MUKARRAMAH



SERTIFIKAT BADAL HAJI

بسم الله الرحمن الرحيم

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi menyatakan bahwa:

Telati diBadalkan s/lef

Pelaksanaan wukuf : Jumat, 9 Dzulhijjah 1443 H / 8 Juli 2022 M

Semoga Allah ✨ menerima amal ibadahnya dan menjadi haji mabrur.

15 Juli 2022 M

Makkah, 16 Dzulhijjah 1443 H

A.a. Ketua PPIH Arab Saudi
Kabid Bimbingan Ibadah dan Pengawasan KBIH.

Pelaksana Badal.

H. ALAM AGOGA HASIBUAN

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس
رديف رسول الله ﷺ فجاهت امرأة من حنظله فجعل الفضل ونظير
اليها ونظير اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه
الفضل الى الشق الآخر. قال: يا رسول الله! إن فريضة الله على
عباده في الحج أتركك أي شيئاً كبيراً، لا يثبت على الرأفة، أأخرج

Ibnu Abbas Radhivallaahu 'anhu berkata: Adalah al-Fadi Ibnu
Abbas Radhivallaahu 'anhu duduk di belakang Rasulullah
lalu seorang perempuan dari Khatsam datang. Kemudian
mereka saling pandang. Lalu Nabi ﷺ memalingkan muka al-
Fadi ini ke arah lain. Perempuan itu kemudian berkata: Wahai
Rasulullah, sesungguhnya haji yang diwajibkan Allah atas
hamba-Nya itu turun ketika ayahku sudah tua sekali, tidak
mampu duduk di atas kendaraan. Solehkah aku berhaji
untuknya? Beliau menjawab: "Ya Soleh." Ini terjadi pada waktu
haji wada'. (HR. Bukhari dan Muslim)